

Sejumlah Saksi Dipanggil

● Dana Kas Rp 22,7 M Raib

SEMARANG TENGAH - Pejabat Pemkot Semarang yang terlibat kasus raibnya dana kas daerah Rp 22,7 miliar terancam dipecat jika dinyatakan terbukti dalam proses hukum.

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang dijalankan oleh kepolisian. Apabila ada oknum pegawai pemkot yang terlibat akan dijatuhi sanksi. "Sanksinya bisa sampai pemecatan. Tapi ini kan proses hukum masih berjalan," ujarnya, kemarin.



Pihaknya secara internal juga menelusuri raibnya uang rakyat tersebut melalui Inspektorat Wilayah Pemkot Semarang sejak dua pekan lalu. Tetapi, Hendi, sapaan akrabnya, belum dapat memaparkan hasil penelusuran tim inspektorat. Kasat Reskrim Polrestaes

Semarang, AKBP Sugiarto mengatakan, pada minggu ini pihaknya melayangkan pemanggilan kepada sejumlah saksi dalam guna menggali informasi detail mengenai raibnya dana tersebut. "Surat pemanggilan sudah dilayangkan kepada saksi-saksi," katanya.

(Bersambung hlm 24 kol 2)

Sejumlah...

(Sambungan hlm 21)

Informasi yang dihimpun menyebutkan, sejumlah saksi dari pemkot yang menangani kas daerah selama kerja sama dengan Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) mulai diperiksa pada Rabu (25/3). Keterangan dari saksi tersebut untuk kasus terkait dugaan korupsi dan kejahatan perbankan. Dalam penyidikan kasus tersebut diduga mengarah ke mantan karyawan BTPN Semarang yakni Diah Ayu Kusumaningrum.

Sementara untuk kasus terkait gratifikasi yang diduga mengarah

ke seorang pejabat pemkot berinisial AT belum diperiksa saksi-saksinya.

Dokumen Palsu

Sementara itu, terkait dana Rp 22 miliar yang diklaim oleh Pemkot Semarang disimpan di BTPN, pihak bank telah melakukan audit investigasi independen secara internal. Eny Yuliati, Corporate Communications Head BTPN mengatakan berdasarkan hasil investigasi tersebut, ditegaskan bahwa di dalam pencatatan bank tidak terdapat dana tersebut.

"Sehubungan dengan dokumen deposito terkait dana tersebut yang dipegang oleh Pemkot Semarang, BTPN menegaskan bah-

wa BTPN tidak pernah mengeluarkan dokumen tersebut," ujarnya.

Dokumen yang dimaksud adalah sertifikat berupa bilyet deposito berjangka dengan nomor DG199515 yang tertulis nominal uang Rp 22.705.769.509. Dalam dokumen tersebut terdapat tanda tangan King Amidjaja yang saat pembuatan bilyet pada 10 November 2014, menjabat sebagai Business Manager BTPN Sinaya Cabang Semarang Pandanaran. Polisi juga sudah menyatakan, dokumen tersebut palsu.

Diduga Diah memasukan dokumen tersebut. Dalam dugaan tersebut Diah dilaporkan pihak BTPN ke Direktorat Reserse

Kriminal Umum Polda Jawa Tengah. Terkait keberadaan Diah, pihaknya juga mengatakan, Diah pernah bekerja di BTPN. Namun sudah mengundurkan diri dari BTPN sejak bulan Januari 2011.

Eny menambahkan, sebagai bank nasional yang memiliki reputasi panjang di industri perbankan, BTPN selalu menjalankan standar prosedur operasi dengan prinsip kehati-hatian (prudent).

"Hal itu kami lakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses transaksi keuangan yang berjalan di BTPN memberikan perlindungan dan rasa aman kepada seluruh nasabah kami," katanya. (H74, H71, K44-87)